



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2013/PA.Gtlo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **YUSUF MUHI**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Pramuka, RT 001/005, Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **MAIMUN HALA**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Jalan Pramuka, RT 001/005, Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 November 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 4 November 2013 Nomor 84/Pdt.P/2013/PA.Gtlo, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Nurhayati Muhi, selain itu Pemohon I dan Pemohon II juga dikaruniai 2 orang anak lainnya yang bernama Rahman Muhi, S.Kom dan Sri Hartati Ismail Hala, SE;
2. Bahwa Nurhayati Muhi telah meninggal dunia karena sakit kanker di Gorontalo pada tanggal 14 Juni 2013 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 7571-KM-20062013-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 20 Juni 2013;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Nurhayati Muhi menikah dengan Riton Liputo dan memperoleh dua orang anak bernama Siti Nur Fatmawati Liputo, umur 6 tahun dan Khairunnisya Putri Liputo, umur 4 tahun;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Riton Liputo telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 8 Juni 2009 di Gorontalo sesuai Akta Kematian Nomor 7571-KM-13082013-0005 tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Nurhayati Muhi adalah :
 1. Yusuf Muhi (ayah kandung almarhumah);
 2. Maimun Hala (ibu kandung almarhumah);
 3. Siti Nur Fatmawati Liputo (anak perempuan almarhumah);
 4. Khairunnisya Putri Liputo (anak perempuan almarhumah);
6. Bahwa kedua anak almarhumah Nurhayati Muhi yang bernama Siti Nur Fatmawati Liputo, umur 6 tahun dan Khairunnisya Putri Liputo umur 4 tahun, saat ini dalam perwalian Pemohon I dan Pemohon II, kedua anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum, untuk itu sebagai kakek dan nenek dari anak-anak tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertindak untuk kepentingan hukum kedua anak tersebut;
6. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Para Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhumah Nurhayati Muhi adalah :
 - Yusuf Muhi (ayah kandung almarhumah);
 - Maimun Hala (ibu kandung almarhumah);
 - Siti Nur Fatmawati Liputo (anak perempuan almarhumah);
 - Khairunnisya Putri Liputi (anak perempuan almarhumah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan penjelasan oleh para Pemohon sendiri bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris akan dipergunakan untuk mengurus Pensiun dari anak-anak dari almarhumah Nurhayati Muhi, S.Pd;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Yusuf Muhi dan Maimun Hala yang dibuat oleh Maimun Hala pada tanggal 5 September 2013 dan diketahui oleh Lurah Bulotadaa Barat;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571030311080008 tanggal 5 Agustus 2009 atas nama Nurhayati Muhi, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala DKCS dan KB Kota Gorontalo;
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Riton Liputo dan Nurhayati Muhi, S.Pd Nomor 187/II/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 290 tanggal 23 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, menerangkan pada tanggal 7 Mei 2007 telah lahir seorang anak perempuan bernama SITI NUR FATMAWATI LIPUTO, anak pertama dari suami isteri Riton Liputo dan Nurhayati Muhi;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7571CLU0772200914029 tanggal 7 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Gorontalo, menerangkan pada tanggal 29 Juni 2009 telah lahir seorang anak perempuan bernama KHAIRUNNISYA PUTRI LIPUTO, anak kedua dari suami isteri Riton Liputo dan Nurhayati Muhi;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama RITON LIPUTO yang meninggal dunia tanggal 8 Juli 2009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo dengan Nomor 7571-KM-13082013-0005 tanggal 13 Agustus 2013;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NURHAYATI MUHI yang meninggal dunia tanggal 14 Juni 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2013/PA.Gito Tanggal 26 November 2013 halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo dengan Nomor 7571-KM-20062013-0001 tanggal 20 Juni 2013;

Bahwa bukti surat nomor urut (1) sampai (7) berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, kemudian semuanya diberi tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 sesuai nomor urutnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, sehingga Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa seperti yang dapat disimpulkan dari permohonan para Pemohon bahwa para Pemohon bersama-sama dengan anak-anak dari almarhumah Nurhayati Muhi mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Nurhayati Muhi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa silsilah keluarga Yusuf Muhi dan Maimun Hala yang menerangkan bahwa Yusuf Muhi dan Maimun Hala mempunyai 3 (tiga) orang anak, salah satu diantaranya yang bernama Nurhayati Muhi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Nurhayati Muhi, S.Pd yang menerangkan antara lain ayah dan ibu kandung dari Nurhayati Muhi adalah Yusuf Muhi dan Maimun Hala, bukti mana memenuhi syarat sebagai akta otentik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila bukti P.1 dan P.2 dihubungkan satu sama lain, maka Majelis Hakim dapat menarik fakta bahwa Nurhayati Muhi adalah anak kandung dari Yusuf Muhi dan Maimun Hala;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 yang dibuat oleh Pejabat Berwenang, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Riton Liputo dan Nurhayati Muhi, S.Pd sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 dan P.5 yang dibuat oleh Pejabat Berwenang, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Riton Liputo dan Nurhayati Muhi, S.Pd mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Siti Nur Fatmawati Liputo, lahir tanggal 7 Mei 2007 dan Khairunnisya Putri Liputo, lahir tanggal 29 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 dan P.7 yang dibuat oleh Pejabat Berwenang, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Riton Liputo meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2009 dan Nurhayati Muhi meninggal dunia tanggal 14 Juni 2013;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan memperoleh fakta telah terjadi peristiwa kewarisan sejak meninggalnya Riton Liputo pada tanggal 8 Juli 2009 yang kemudian disusul dengan peristiwa kewarisan dengan meninggalnya Nurhayati Muhi pada tanggal 14 Juni 2013, sehingga seharusnya dalam perkara ini Riton Liputo berkedudukan sebagai Pewaris dengan ahli waris antara lain isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa akan tetapi karena para Pemohon hanya mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Nurhayati Muhi, maka permohonan Para Pemohon tersebut yang akan dipertimbangkan, sehingga dengan demikian tetap terbuka kesempatan kepada siapa saja yang menjadi ahli waris dari Riton Liputo untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tersendiri;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum (2) permohonannya bermohon agar para Pemohon ditetapkan ahli waris dari Nurhayati Muhi, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan dengan mengacu pada ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta bahwa Nurhayati Muhi meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2007 (bukti P.7) dan mempunyai kedua orang

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2013/PA.Gito Tanggal 26 November 2013 halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua (Yusuf Muhi/Pemohon I dan Maimun Hala/Pemohon II) dan 2 (dua) anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Pemohon bahwa maksud permohonan ini adalah untuk pengurusan Pensiun dari anak-anak almarhumah Nurhayati Muhi, S.Pd, sehingga penetapan ini dapat dipergunakan antara lain untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Nurhayati Muhi, S.Pd adalah :
 - 2.1. Yusuf Muhi (ayah kandung);
 - 2.2. Maimun Hala (ibu kandung);
 - 2.3. Siti Nur Fatmawati Liputo (anak kandung perempuan);
 - 2.4. Khairunnisya Putri Liputo (anak kandung perempuan);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 26 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud. sebagai Ketua Majelis, Drs . Satrio A.M. Karim dan Dra. Medang, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Husin Damiti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. Satrio A.M. Karim

Hakim Anggota

ttd

Dra. Medang, M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. Mohammad H. Daud

Panitera Pengganti

ttd

Husin Damiti, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.120.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2013/PA.Gito Tanggal 26 November 2013 halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)